



PERCEPTIONS AND INTERESTS OF YOUNG ENTREPRENEURS IN SHARIA-BASED BUSINESS FINANCE

Fitri Wahyuni, Alek Wissalam Bustami✉

Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Jambi, Indonesia

✉alexwissalam@gmail.com

<https://doi.org/10.46367/jps.v5i2.2066>

Received: Aug 20, 2024 **Revised:** Sep 27, 2024 **Accepted:** Sep 30, 2024 **Published:** Oct 24, 2024

ABSTRACT

This study analyses the perception and interest of young entrepreneurs in Sharia-based business financing at BSI in Sungai Penuh City, Jambi. This study uses a qualitative approach with primary data from interviews. Interviews were conducted directly with six informants. The data analysis technique uses the Miles and Huberman approach with the following stages: data reduction, data presentation, verification, and conclusion. The results of the study indicate that the perception of young entrepreneurs towards Sharia-based loans is generally very positive; they understand the basic principles of Sharia in financing without interest and the application of profit sharing. Young entrepreneurs also recognize the benefits of sharia financing, such as easy access and simple procedures. On the other hand, the interest of young entrepreneurs in Sharia financing is still relatively low. This is due to the need for more socialization and support from Sharia financial institutions and limited financing options. Theoretically, this study can be used as a reference for relevant research in the future. Practically, this study can be a reference for Sharia financial institutions in designing marketing strategies and developing financing products that meet prospective customers' needs so that they can have a positive impact and increase interest and awareness of the importance of Sharia financing among young entrepreneurs.

Keywords: perception, interest, sharia financing, young entrepreneurs.

PERSEPSI DAN MINAT WIRAUSAHAWAN MUDA PADA PEMBIAYAAN USAHA BERBASIS SYARIAH

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis persepsi dan minat wirausahawan muda pada pembiayaan usaha berbasis syariah di BSI kota Sungai Penuh, Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer berupa wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung kepada enam orang informan. Teknik analisis data menggunakan pendekatan Miles dan Huberman dengan tahap: reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wirausahawan muda terhadap pinjaman berbasis syariah secara umum sangat positif, mereka memahami prinsip dasar syariah dalam pembiayaan tidak ada bunga dan diterapkannya bagi hasil. Wirausahawan muda juga mengakui manfaat pembiayaan syariah, seperti akses yang mudah dan prosedur yang sederhana. Di sisi lain, minat wirausahawan muda terhadap pembiayaan syariah masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan dukungan dari lembaga keuangan syariah serta terbatasnya pilihan pembiayaan. Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian relevan di masa yang akan datang. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang strategi pemasaran dan pengembangan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan calon nasabah sehingga dapat memberikan dampak positif serta meningkatkan minat dan kesadaran akan pentingnya pembiayaan syariah di kalangan wirausaha muda.

Kata kunci: persepsi, minat, pembiayaan syariah, wirausahawan muda.



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Nasabah perbankan syariah di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Namun jumlah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan jumlah umat Islam di Indonesia. Partisipasi umat Islam dalam menggunakan layanan perbankan syariah masih sangat rendah, hanya berkisar 9,13 persen dari jumlah umat Islam di Indonesia (Ihsan, Hadi, and Pratikto 2022). Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam Indonesia belum sepenuhnya terintegrasi dalam ekstensi perbankan syariah. Hal tersebut terjadi disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan umat Islam tentang perbankan syariah. Indeks pemahaman perbankan syariah masih jauh di bawah perbankan konvensional (Kartini et al. 2023). Pengetahuan mengenai perbankan syariah merupakan faktor penting dalam mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih bank syariah (Hasibuan and Wahyuni 2020).

Pembiayaan syariah merupakan salah satu produk industri keuangan syariah yang sudah mulai berkembang di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsep keuangan syariah dan meningkatnya kebutuhan akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, industri pembiayaan syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan (Irawan, Dianita, and Mulya 2021). Pembiayaan syariah memiliki kaitan yang erat dengan dunia usaha karena menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Addury 2023). Pembiayaan syariah menawarkan sumber dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga para pelaku usaha yang ingin menjaga kepatuhan terhadap syariah dapat memperoleh modal tanpa melibatkan riba (Badruzaman 2019). Allah SWT secara khusus melarang riba sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Pembiayaan syariah menekankan aspek keadilan, transparansi, dan tidak ada penipuan atau *gharar* (ketidakpastian) (Gani 2022). Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip etika bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Dengan adanya pembiayaan syariah, dunia usaha bisa mendapatkan dukungan keuangan yang tidak hanya membantu dalam mengembangkan bisnis, tetapi juga memastikan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Menne 2023). Hal ini menjadi solusi bagi banyak pengusaha yang ingin menjaga integritas bisnis mereka dari perspektif keuangan dan agama.

Meskipun pembiayaan syariah di Indonesia berkembang secara signifikan, namun terdapat sejumlah permasalahan dan tantangan yang masih harus dihadapi oleh industri ini (Norrahman 2023). Diantara permasalahannya yaitu tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih rendah, kurangnya inovasi produk pembiayaan syariah, persaingan ketat dengan lembaga keuangan konvensional, keterbatasan sumber daya manusia dibidang keuangan syariah, dan regulasi yang belum optimal (Nelly, Siregar, and Sugianto 2022; Prihatini et al. 2022; Putra and Thamrin 2021). Kota Sungai Penuh Jambi merupakan salah satu kota pionir dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Berbagai usaha terus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Permasalahan utamanya adalah rendahnya minat dan kesadaran pengusaha muda terhadap produk keuangan syariah. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat partisipasi masyarakat dalam sistem ekonomi syariah di kota tersebut. Selain itu, literasi keuangan syariah masyarakat juga masih rendah,



banyak masyarakat yang belum memahami produk dan mekanismenya, sehingga berdampak pada menurunnya minat menggunakan layanan tersebut. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) bank syariah yang benar-benar memahami prinsip syariah juga menjadi tantangan dalam sosialisasi produk. Ketimpangan distribusi produk membuat masyarakat sulit mengakses produk syariah, terutama di pedesaan.

Berbagai permasalahan tersebut perlu diantisipasi agar bank syariah dapat menjalankan perannya sesuai amanah yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan layanan perbankan syariah di kota tersebut dan mendukung pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan literasi masyarakat, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, dan memperluas distribusi produk. Penelitian dilakukan oleh Farwitawati (2019) menyatakan bahwa masyarakat beranggapan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional. Penelitian Rahmany and Asnita (2020) menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap bank syariah dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, profesi, dan bagi hasil. Penelitian Septiani, Mulyadi, and Serip (2021). Penelitian Amalia and Lubis (2022) menyatakan bahwa persepsi masyarakat tentang aturan syariah pada pembiayaan syariah sama dengan aturan bisnis Islam pada umumnya. Penelitian Rafiqi and Jazuli (2024) menyatakan bahwa kedekatan antara bank syariah dan UMKM patut menjadi perhatian karena bank syariah merupakan lembaga yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat kurang mampu. Penelitian tersebut memiliki metode dan hasil yang berbeda-beda.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai persepsi pembiayaan syariah dan bank syariah membuka celah penelitian, sehingga penelitian ini penting dilakukan dengan subjek dan objek yang berbeda. Tujuan mendasar dari penelitian ini adalah menganalisis persepsi dan minat pengusaha muda di kota Sungai Penuh Jambi terhadap pembiayaan berbasis syariah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mendorong, menghambat dan mendukung partisipasi mereka. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran para wirausaha muda akan pentingnya pembiayaan syariah untuk mendukung pertumbuhan bisnis di masa depan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah kota dan lembaga keuangan syariah merancang program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan penyerapan produk keuangan syariah di kota-kota berkembang yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

TELAAH LITERATUR

Persepsi

Persepsi merupakan proses dimana seseorang memahami sesuatu dengan menggunakan panca indera (Nisa, Hasna, and Yarni 2023). Persepsi dapat diartikan sebagai penilaian seseorang terhadap stimulus yang sama, namun situasi yang berbeda dapat menimbulkan penilaian yang berbeda (Seprianto, Zulfanetti, and Nurhayani 2021). Persepsi merupakan proses pengintegrasian dan pengorganisasian data dari indra, sehingga sadar akan lingkungan sekitar, termasuk diri sendiri (Nasution, Siregar, and Usnur 2021; Zuhirsyan and Nurlinda 2021). Untuk memahami lingkungan sekitar, perlu menggunakan indera, dan



kesimpulan dibuat berdasarkan informasi yang dikumpulkan dan diterima oleh reseptor sensorik. Hal ini memungkinkan untuk menggabungkan atau mengelompokkan data yang sebelumnya diperoleh melalui pengalaman awal (Nisa, Hasna, and Yarni 2023).

Minat

Minat merupakan perasaan tertarik dan menghargai sesuatu atau suatu kegiatan tanpa ada paksaan dari orang lain (Mawaridz and Rosita 2019). Minat pada dasarnya adalah penerimaan terhadap hubungan antara diri seseorang dengan sesuatu yang bersifat eksternal (Fauzan et al. 2022). Minat mewakili suatu motivasi untuk berinteraksi atau berhubungan dengan seseorang, objek, aktivitas, atau pengalaman yang dihasilkan oleh aktivitas itu sendiri (Ali, Aziz, and Ibnu 2023). Minat merupakan salah satu aspek psikologi manusia yang dapat mendorong tercapainya tujuan, orang yang tertarik pada sesuatu cenderung lebih memperhatikannya dan merasa lebih bahagia (Ishak and Ningsih 2020; Bustami, Nilda, and Dewi 2021). Sebaliknya, jika objek tersebut tidak membangkitkan perasaan senang maka orang tersebut tidak tertarik terhadapnya (Sudarsana 2014). Minat biasanya membuat seseorang merasa antusias, tertarik, dan senang untuk melibatkan diri dalam hal tersebut (Nurazila, Hendarsyah, and Eryana. Eryana 2023; Sijabat et al. 2023). Minat bisa muncul secara alami atau dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan, dan paparan terhadap suatu hal (R. A. Fitri, Adnan, and Irdamurni 2020).

Pembiayaan Syariah

Tiga nilai utama dalam pengajaran Islam yaitu akidah, syariah, dan akhlak (Sholihah and Maulida 2020). Akidah merupakan komponen yang mendefinisikan keyakinan Muslim terhadap keberadaan dan kekuasaan Tuhan sebagai Pencipta alam semesta. Syariah menentukan cara hidup seorang Muslim, baik dalam beribadah maupun berinteraksi dengan sesama. Syariah juga mendefinisikan hakikat keyakinannya sebagai wakil Tuhan di bumi, mencakup aspek ekonomi sebagai bagian dari muamalah. Sedangkan akhlak merupakan landasan sikap dan kepribadian Muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah. Dengan akhlak mulia seperti ketulusan, kejujuran, dan kebaikan hati sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad. Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ketiga nilai tersebut saling melengkapi dan membentuk kepribadian Muslim sesuai dengan apa yang diajarkan agama Islam yang berakidah kokoh, menjalankan syariah, serta berakhlak mulia (M. Fitri 2015).

Pembiayaan adalah pinjaman yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik secara perseorangan maupun melalui suatu lembaga, untuk menunjang suatu penanaman modal yang direncanakan (Laksana and Nugraeni 2023). Dengan kata lain, pembiayaan adalah uang yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan. Dalam arti sempit mengacu pada pinjaman yang diberikan kepada nasabah oleh lembaga keuangan seperti bank syariah. Pembiayaan dalam arti luas yaitu dana yang digunakan untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik secara mandiri maupun oleh pihak lain (Wardah 2020). Pembiayaan dalam perbankan syariah merujuk pada pendanaan yang disediakan oleh lembaga keuangan kepada nasabah dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, pembiayaan ini mencakup dua aspek penting,



yaitu aspek syar'i dan aspek ekonomi (Ilyas 2015). Aspek syar'i mengharuskan setiap transaksi untuk mematuhi hukum Islam, yang berarti transaksi tersebut harus bebas dari praktik-praktik yang dilarang seperti riba (bunga) dan *gharar* (ketidakpastian). Sementara itu, aspek ekonomi menekankan bahwa transaksi harus memberikan keuntungan yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak, baik bagi bank maupun bagi nasabah (Munandar and Ridwan 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan data primer berupa wawancara. Subjek penelitian ini yaitu pengusaha muda yang ada di Kota Sungai Penuh, Jambi. Ada pun informan yang di wawancarai ialah empat orang pengusaha UMKM yakni Dhea (29 tahun) pemilik toko aksesoris di kecamatan Sungai Bungkal, Fera (20 tahun) pemilik warung minuman Boba dan Potato Box di kecamatan Pondok Tinggi, Viona (21 tahun) yang membuka cemilan Basreng kecamatan Sungai Penuh, dan Ibu Yuli yang membuka usaha kelontong di Desa permanti. Informan dipilih karena dapat mewakili pengusaha dari kalangan generasi muda. Kemudian wawancara juga dilakukan kepada dua orang pelanggan dari usaha yang ada, yakni saudari Febrika dan saudara Yudistira. Teknik analisis data menggunakan pendekatan Miles and Huberman (1994) dengan tahap: reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Reaksi Impresi Pengusaha Muda Mengenai Pembiayaan BSI

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Dhea, dia mengatakan bahwa *“saya tidak memiliki rekening BSI, usaha aksesoris yang saya jalani ini dibuka dengan modal sendiri tanpa meminjam pinjaman modal dari bank BSI maupun bank konvensional lainnya”*. Dia juga mengatakan bahwa usahanya di mulai dengan modal awal Rp. 200.000. Kemudian saudari Dhea juga menuturkan *“karena kakak belum mengenal banyak mengenai bank syariah, jika ingin meminjam saya lebih memilih meminjam ke bank BRI yang sudah lama saya memiliki rekening di bank tersebut”*. Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu pelanggan dari toko Dhea store yaitu saudari Febrika yang menerangkan bahwa ia sudah memiliki rekening BSI dari tahun 2022, yaitu BSI KCP Sungai Penuh. Saudari Febrika mengetahui bahwa terdapat perbedaan sistem peminjaman antara bank syariah dan konvensional yaitu penggunaan sistem bunga yang tidak diterapkan pada pembiayaan syariah, melainkan keuntungan sudah ditetapkan sejak awal perjanjian. Saudari Febrika juga menyarankan agar meminjam modal di bank syariah, karena bank syariah ini sangat baik untuk masyarakat, namun sayangnya belum banyak masyarakat yang mengetahui secara jelas manfaat atau keuntungan dari bank syariah ini.

Sejalan dengan pernyataan saudari Dhea, informan selanjutnya yaitu saudari Fera mengatakan bahwa dia kurang mengetahui secara mendalam apa dan bagaimana sistem dari bank syariah. Setelah diskusi dan menjelaskan tentang bank syariah, dia mulai memahami bagaimana bank syariah, akan tetapi sama halnya dengan pernyataan saudari Dhea, dalam peminjaman atau permodalan,



saudari Fera lebih memilih meminjam di bank konvensional yaitu pada bank BRI. Dikarenakan sejauh ini bank BRI memberikan pelayanan yang terbaik dan cepat menurut beliau. Saudari Fera sebelumnya belum mengetahui apa itu BSI dan belum pernah menggunakan BSI, dia menuturkan bahwa *“karena Fera belum pernah punya rekening di BSI, maka Fera belum tahu juga bagaimana mekanismenya di BSI”*.

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu pelanggan kabuku saudara Yudistira diperoleh hasil yang sama dengan saudara Dhea dan Fera. Saudara Yudistira juga belum memiliki rekening bank syariah tetapi informan memiliki keinginan untuk memiliki rekening bank syariah. Saudara Yudistira sebelumnya belum banyak mengetahui tentang bank syariah. Pemahaman dia mengenai bank syariah yaitu memiliki konsep bagi hasil dan keuntungannya di sepekat di awal dan bank syariah tidak memiliki bunga. Selain itu pandangan dia terhadap perkembangan bank syariah yaitu masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bank syariah, masyarakat lebih cenderung ke bank konvensional. Saudara Yudistira saat ini lebih memilih bank konvensional karena responden sudah lama menggunakan bank BRI. Saudara Yudistira menyatakan bahwa *“bank syariah belum diketahui banyak oleh masyarakat karena kurang banyaknya sosialisasi, sedikit yang memakai bank syariah, cabang nya juga tidak banyak”*. Dia menyarankan bahwa kedepannya diharapkan bank syariah lebih banyak promosi, sosialisasi, dan banyak membuka cabang di setiap daerah.

Hasil wawancara bersama saudara Viona diperoleh hasil yang sama dengan saudara Febrika. Saudari Viona memiliki rekening di BSI KCP kota Sungai Penuh. Pemahaman dia mengenai bank syariah hampir sama dengan saudara Febrika yaitu BSI tidak mengambil bunga dari transaksi manapun. Saudari Viona mengharapkan bahwa BSI di kota Sungai Penuh lebih berkembang kedepannya dengan menambah jumlah cabang. Dia belum mengetahui perusahaan syariah yang ada di kota Sungai Penuh selain BSI. Meskipun dia mempunyai rekening BSI dan menyukai BSI akan tetapi narasumber belum mengetahui secara mendalam mengenai BSI, karena dari pengakuannya, bahwa dia belum pernah mengikuti sosialisasi yang berkaitan langsung dengan BSI.

Wawancara tambahan dilakukan dengan ibu Yuli yang membuka usaha di desa Permanti, ibu Yuli sudah banyak usaha yang dibukanya mulai dari warung, menjual baju hingga toko kelontong yang di jalani sekarang. Ibu Yuli menjelaskan usaha kelontong yang dibukanya sudah berjalan lebih dari setahun yang lalu, ibu Yuli memaparkan bahwa memiliki rekening di BSI dan memiliki juga rekening BRI sebelum membuka usaha kelontongnya. Ibu Yuli pernah melakukan peminjaman di BSI, dia menyatakan bahwa pelayanan di BSI sangat ramah dan bernuansa Islami, dengan dijelaskan kepada nasabah usaha apa yang ingin dibuka dan pilihan pembiayaannya ada beberapa tergantung kebutuhan dan kesepakatan bersama dengan angsuran bayaran tiap bulan yang tidak memakai bunga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, terlihat bahwa kesadaran masyarakat mengenai BSI masih perlu ditingkatkan. Meskipun ada beberapa informan, seperti saudara Febrika dan Ibu Yuli, yang sudah memiliki rekening dan memahami konsep pembiayaan syariah, mayoritas informan, termasuk saudara Dhea dan saudara Fera, masih lebih memilih bank konvensional seperti BRI. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang sistem bank

syariah serta minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh BSI. Informan mengungkapkan bahwa mereka lebih memilih bank konvensional karena sudah familiar dengan layanan dan proses yang ditawarkan. Saran dari responden menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, BSI perlu melakukan lebih banyak promosi dan pendidikan mengenai manfaat dan keuntungan dari bank syariah. Dengan meningkatnya pemahaman ini, diharapkan lebih banyak masyarakat yang beralih ke bank syariah, yang menawarkan sistem pembiayaan tanpa bunga dan berbasis pada bagi hasil, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa pentingnya peran edukasi dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap bank syariah. Ada informan yang menyatakan bahwa mereka belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana bank syariah beroperasi dan manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, saudari Viona menyebutkan bahwa meskipun ia memiliki rekening di BSI, ia tidak pernah mengikuti sosialisasi yang berkaitan langsung dengan bank syariah. Hal ini menegaskan bahwa upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk menjelaskan perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional, termasuk prinsip-prinsip yang mendasari transaksi keuangan syariah. Dengan memberikan informasi yang jelas dan terjangkau, diharapkan masyarakat akan lebih terbuka untuk mempertimbangkan bank syariah sebagai alternatif yang menguntungkan dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan serta etika bisnis yang lebih baik.

Penyebab Masyarakat Belum Memahami Pembiayaan Syariah

Hasil penelitian mendapati bahwa masih ada masyarakat yang belum memahami dan mengetahui pembiayaan syariah. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor diantaranya yaitu kurangnya edukasi dan sosialisasi. Edukasi tentang perbedaan dan prinsip-prinsip dasar pembiayaan syariah belum merata di masyarakat. Banyak orang yang belum memahami konsep-konsep seperti akad (perjanjian), bagi hasil, serta perbedaan mendasar antara bunga dan *margin* dalam pembiayaan syariah (Karmayani, Nurzianti, and Pasarela 2023). Kurangnya informasi yang mudah dipahami, meskipun informasi tentang pembiayaan syariah tersedia, seringkali penyampaiannya terlalu teknis atau kompleks sehingga sulit dipahami oleh masyarakat awam, informasi yang lebih sederhana dan aplikatif masih terbatas (Rhomadoni and Khairan 2022). Minimnya peran bank syariah dalam sosialisasi, bank syariah lebih fokus pada produk dan operasional mereka daripada edukasi publik secara luas, ini mengakibatkan masyarakat yang tidak terpapar langsung dengan lembaga tersebut tidak mendapatkan informasi yang cukup (Nursiwan 2023). Kurangnya dukungan pemerintah dan regulator dalam penyuluhan, pemerintah dan regulator seperti OJK sudah mulai melakukan sosialisasi, tetapi cakupannya belum cukup luas atau efektif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil. Keberadaan bank syariah masih terbatas sehingga masyarakat cenderung lebih akrab dengan lembaga keuangan konvensional yang sudah lebih dulu ada (Soenjoto 2018). Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari manfaat dari pembiayaan syariah, seperti keadilan dalam pembagian keuntungan, transparansi, dan keterhindaran dari riba (Kroniko 2023). Kurangnya pemahaman ini membuat mereka tidak melihat pembiayaan syariah sebagai alternatif yang lebih baik.



Mengatasi tantangan ini memerlukan kerjasama antara bank syariah, pemerintah, dan masyarakat itu sendiri untuk lebih aktif dalam edukasi dan sosialisasi. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pembiayaan syariah bisa memperluas penerimaannya di tengah masyarakat.

Pentingnya Hukum Syariah Dalam Usaha

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih anggapan dari masyarakat bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Berdasarkan perspektif Islam, perekonomian tidak berdiri sendiri, sebagaimana bulan dan langit saling terkait, perekonomian juga terkait dengan norma-norma agama dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Keduanya perlu bekerja sama untuk mencapai keseimbangan ekonomi. Agar perekonomian Islam dapat berfungsi dengan baik, umat Islam harus memiliki jiwa kreatif dan inovatif (Maghfiroh 2021). Hukum Islam biasa disebut dengan syariah, yang merupakan gabungan dari kata “*hukum*” (hukum) dan “*shari*” (aturan). Syariah terdiri dari tiga unsur utama yaitu: Pertama, *al-Hakim*, yaitu Allah sebagai pencipta manusia dan pemberi hukum sebagai pedoman hidup. Kedua, *mahkum fih*, yaitu perbuatan yang dilakukan menurut hukum yang ditetapkan oleh *al-Hakim*. Ketiga, mereka yang wajib mengikuti hukum *mahkum alai*, khususnya *al-Hakim* (Kasim 2023). Ciri utama bisnis syariah adalah bebas dari praktik riba, karena Islam jelas melarang riba, *gharar*, *maysir*, dan segala bentuk penipuan dalam bisnis. Dalam pandangan fiqh, bunga uang dikategorikan sebagai riba, yang dilarang oleh syariah (haram). Inilah alasan utama yang mendorong lahirnya lembaga keuangan bebas bunga, seperti bank syariah (Sundariani 2023). Islam menyatakan bahwa etika bisnis yang ideal harus melindungi semua orang yang terlibat. Dalam segala aktivitas bisnis, Islam selalu menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya: “*Dan jangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, atau menyuap para penguasa agar kalian bisa memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara dosa, padahal kalian mengetahui bahwa itu haram*”.

Pentingnya Promosi Bank Syariah Kepada Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang bank syariah. Periklanan merupakan tahap akhir dari kegiatan pemasaran, aktivitas ini memegang peranan penting, baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam mempromosikan produk dan layanan yang ditawarkan bank syariah. Periklanan bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang produk yang tersedia agar dapat menarik masyarakat menjadi nasabah baru. Tanpa promosi, bank syariah tidak dapat menyadarkan nasabahnya akan produk dan layanannya. Oleh karena itu, promosi merupakan cara paling efektif untuk menarik dan mempertahankan nasabah. Selain itu, iklan membantu mengingatkan nasabah tentang produk, memengaruhi keputusan mereka, dan pada akhirnya meningkatkan citra bank di mata nasabah (Sobarna 2021). Media periklanan yang dapat digunakan antara lain dengan memasang baliho di tempat strategis, mencetak dan membagikan brosur di setiap cabang atau pusat perbelanjaan, memasang spanduk, serta melalui surat kabar, majalah, radio, televisi, dan media lainnya (Hidayatullah 2023).



Selain itu penelitian yang dilakukan Hidayatullah (Hidayatullah 2023) juga menyatakan bahwa bentuk-bentuk promosi dapat berupa media cetak seperti koran, media elektronik seperti televisi, dan dapat juga berupa informasi yang disampaikan melalui internet. Di kota Sungai Penuh sendiri belum banyak terdapat media periklanan atau sosialisasi kepada masyarakat seperti yang di jelaskan sebagian Informan dari pengusaha muda pada hasil penelitian ini, bahwa mereka mengakui belum pernah mengikuti sosialisasi dan promosi bank syariah. Hal ini seharusnya menjadi pengaruh besar agar masyarakat terutama pengusaha muda Muslim yang membutuhkan pembiayaan yang sesuai syariah untuk mengembangkan usahanya. Selain promosi produk dan layanan pembiayaan syariah, pihak bank syariah juga perlu melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat terutama pada pengusaha muda, agar dapat merubah persepsi mereka, sehingga berminat untuk melakukan pembiayaan syariah. Dengan begitu, bank syariah di kota Sungai Penuh dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan bagi pelaku UMKM. Peningkatan akses pembiayaan untuk UMKM, diharapkan dapat meningkatkan kinerja usaha dan daya saing UMKM di kota Sungai Penuh. Peningkatan kinerja UMKM ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja, terutama di kota Sungai Penuh.

Produk Pembiayaan Bank Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengusaha muda yang tidak mengetahui pembiayaan syariah. Jenis produk pembiayaan pada perbankan syariah dapat dikategorikan menjadi tiga prinsip utama: bagi hasil, penjualan, dan sewa guna usaha (Ilyas 2018). Pembiayaan bagi hasil meliputi *al-mudharabah*, yaitu perjanjian antara pemodal dan pengelola modal untuk mengelola suatu perusahaan tertentu dengan membagi keuntungan menurut *nisbah* yang disepakati (Batubara and Nopiandi 2020); Termasuk *al-musharakah*, yaitu mengumpulkan dana dan kemudian mengakuisisi saham dan mendapatkan keuntungan dari kesepakatan bersama. Pembiayaan jual beli meliputi *al-murabahah*, yaitu akad jual beli dimana bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati (Winarto and Falah 2020). Bias salam adalah akad penjualan dimana suatu produk dipesan terlebih dahulu dengan pembayaran di muka, sedangkan *baiyar istisna* adalah akad antara pemesan dan penjual untuk memesan produksi suatu produk dengan spesifikasi tertentu. Selanjutnya, pembiayaan berdasarkan prinsip sewa meliputi *al-Ijarah*, yaitu perjanjian menyewakan barang untuk jangka waktu tertentu dengan membayar biaya sewa (Dariana and Ismanto 2020), dan *al-ijarah muntahiya biltamrik*, yaitu perjanjian untuk menyewakan barang pada akhirnya peralihan kepemilikan dari lessor kepada penyewa (Sundariani 2023). Selain itu, ada pembiayaan akuisisi, penjaminan transaksi non-syariah yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah. Terakhir, pembiayaan *letter of credit* disediakan untuk memfasilitasi transaksi impor dan ekspor pelanggan (Maulana 2020). Pembiayaan merupakan jembatan pemasukan dana atau tagihan antara bank syariah dan peminjam, dan peminjam harus membayar semuanya sekaligus atau mencicil selama jangka waktu tertentu (Huda 2022).



Perbedaan Pembiayaan Berbasis Syariah Dengan Konvensional

Penelitian menunjukkan bahwa masih ada masyarakat mempunyai persepsi bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional. Bank syariah berperan dalam menghimpun dan mengembangkan dana secara kolektif. Bank syariah merupakan lembaga yang misinya adalah menginvestasikan dana masyarakat secara efisien dan efektif untuk kepentingan umat Islam sesuai dengan prinsip Islam (Hisam 2024). Tujuan utama perbankan syariah adalah untuk menyatukan umat Islam dan memulihkan kekuasaan, otoritas dan tempat Islam di dunia (Ullah, Harwood, and Jamali 2018). Meskipun bank konvensional didirikan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, namun tujuan bank syariah adalah untuk menjamin kesejahteraan jasmani dan rohani. Kemakmuran ini dicapai melalui pengelolaan dan distribusi pendapatan yang baik. Bank syariah umumnya tidak memberikan pinjaman kepada pabrik bir atau perusahaan lain yang kinerjanya tidak dapat dijamin. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa konsep keuntungan dalam keuangan tradisional berfokus pada aspek kekayaan, sedangkan bank syariah melihat keuntungan dari sudut pandang dunia dan Islam (Fauzi et al. 2023). Jika tujuan klien sama dengan bank syariah, maka keseimbangan kondisi internasional akan tetap terjaga, yang berarti bank syariah tidak akan merugi. Namun, jika tujuan klien berbeda, maka hasilnya tidak sesuai harapan (Sobarna 2021).

Sistem pembiayaan pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Pada dasarnya perbedaan ini disebabkan oleh landasan atau prinsip yang dianut (Susilowati and Sistiani 2021). Jika perbankan konvensional bersandar pada sistem bunga (riba), maka perbankan syariah berlandaskan kepada prinsip bagi hasil atau bagi kerugian. Pembiayaan syariah dilakukan berdasarkan skema-skema tertentu seperti jual beli, sewa, dan kerjasama. Misalnya, pada pembiayaan jual beli *murabahah*, bank syariah akan membeli barang yang dibutuhkan nasabah dengan harga terlebih dahulu, kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan keuntungan yang disepakati. Sedangkan pembiayaan sewa, bank akan membiayai pembelian aset dengan skema sewa dan bagi hasil. Untuk pembiayaan berbasis kerjasama, bank akan turut andil memperoleh keuntungan yang ditentukan berdasarkan porsi modal. Sedangkan pada perbankan konvensional, pembiayaan didasari skema pinjam meminjam dengan pengenaan bunga. Metode yang digunakan antara lain pembiayaan angsuran tetap dan berbagai skema kredit konsumsi/investasi lainnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang riba.

Perbedaan mencolok dari sistem bank syariah dengan konvensional yaitu: sistem bank syariah didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ajaran Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan Hadits, sedangkan sistem konvensional didasarkan pada hukum dan peraturan nasional yang positif. Dari segi bentuk transaksinya, bank syariah menganut model jual beli, sewa, dan kerjasama tanpa unsur riba, sedangkan sistem konvensional menganut metode pinjam meminjam dengan *markup* bunga. Dari segi pendapatan, sistem bank syariah, berbeda dengan sistem konvensional yang menerapkan suku bunga tetap, menganut pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*), dan membagi risiko secara berkelompok (Trimulato 2021). Debitur akan bertanggung jawab terhadap semua pihak yang terkait. Dari segi pengawasan, sistem bank syariah diawasi oleh badan pengawas syariah seperti DSN-MUI dan OJK Syariah,



sedangkan sistem konvensional diawasi oleh lembaga konvensional seperti Bank Indonesia dan OJK. Dari segi jenis produk dan jasa yang ditawarkan, sistem bank syariah menawarkan produk berdasarkan jual beli, sewa, dan dana investasi syariah, sedangkan konvensional menawarkan produk yang menggunakan suku bunga seperti pinjaman, deposito, dan dana investasi konvensional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai BSI di kota Sungai Penuh masih tergolong rendah. Meskipun terdapat individu yang sudah memiliki rekening dan memahami konsep bank syariah, namun mayoritas lebih memilih bank konvensional seperti BRI. Pilihan ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai mekanisme operasional bank syariah dan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh BSI. Temuan ini menunjukkan pentingnya upaya edukasi secara terus-menerus untuk menjelaskan perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional, termasuk prinsip-prinsip yang mendasari transaksi keuangan syariah. Penelitian ini secara teoritis, dapat memperkaya literatur mengenai tantangan yang dihadapi oleh bank syariah dalam menarik minat masyarakat dan bisa menjadi referensi untuk penelitian di masa yang akan datang. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi BSI untuk lebih aktif melakukan promosi, sosialisasi dan edukasi, yang menekankan pada manfaat dan keuntungan yang ditawarkan oleh sistem pembiayaan syariah, seperti tidak adanya bunga dan sistem bagi hasil yang lebih adil.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, salah satunya adalah jumlah informan yang terbatas, sehingga tidak sepenuhnya mewakili pandangan seluruh masyarakat di kota Sungai Penuh. Selain itu, penelitian ini juga terfokus pada perspektif individu tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih bank. Oleh karena itu, saran untuk penelitian lanjutan adalah melakukan studi dengan jumlah informan yang lebih besar dan cakupan yang lebih luas, serta mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih bank syariah. Penelitian lanjutan juga perlu mempertimbangkan pendekatan kuantitatif yang lebih mendalam untuk memahami persepsi masyarakat, serta dampak dari peningkatan sosialisasi dan edukasi terhadap penggunaan layanan bank syariah. Penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang potensi dan tantangan bank syariah di masyarakat, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan layanan bank syariah di kalangan masyarakat, khususnya pengusaha Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Addury, Multazam Mansyur. 2023. "Pemaknaan Laba Usaha Di Kalangan Pebisnis Keuangan Syariah." *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5 (2): 105–16. <https://doi.org/10.35905/balanca.v5i2.7944>.
- Ali, Rizki Umar, Imam Abdul Aziz, and Adi Rahmannur Ibnu. 2023. "Studi Komparasi Minat Masyarakat Menggadai Emas Di Bank Syariah



- Indonesia Dan Pegadaian Syariah.” *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah* 9 (1): 21–31. <https://doi.org/10.30997/jn.v9i1.8448>.
- Amalia, Alfi, and Andrew Satria Lubis. 2022. “Mudharabah Dan Musyarakah Sebagai Persepsi Keuangan Ekuitas Mikro Pelaku Usaha UMKM Wanita Kota Medan Yang Kurang Beruntung.” *Hikmah* 19 (2): 159–74. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v19i2.156>.
- Badruzaman, Dudi. 2019. “Implementasi Hukum Ekonomi Syari’ah Pada Lembaga Keuangan Syari’ah.” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 2 (2): 82–95. <https://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/article/view/1392>.
- Batubara, Zakaria, and Eko Nopiandi. 2020. “Analisis Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Dan Bi Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 1 (1): 53–68. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.201>.
- Bustami, Alek Wissalam, Elvi Nilda, and Nevla Sukma Dewi. 2021. “Pengaruh Ekspektasi Return Dan Risiko Investasi Terhadap Minat Investasi Mahasiswa Di Galeri Investasi Syariah Iain Kerinci.” *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance* 2 (2): 66–74. <https://doi.org/10.32939/fdh.v2i2.957>.
- Dariana, Dariana, and Wawan Ismanto. 2020. “Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah.” *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 1 (1): 1–14. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.195>.
- Farwitawati, Reni. 2019. “Persepsi Masyarakat Pekanbaru Tentang Perbankan Syariah Dan Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Bank Syariah.” *Jurnal Daya Saing* 5 (2): 73–87. <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v5i2.344>.
- Fauzan, Rusydi, Kurroti A’yun, Decky Hendarsyah, Anton Priyo Nugroho, Lucky Nugroho, Eni Nuraeni, Muhammad Zulfikar, et al. 2022. *Islamic Marketing*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Fauzi, Achmad, Tagor Rambey, Khoirul Fadilah, Hilmi Humaid, Ahmad Musyaddad Munir, Muhammad Firmansyah, and Allberlian Jacobus Janner Ati. 2023. “Studi Literatur: Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis* 3 (1): 46–55. <https://doi.org/10.56127/jaman.v3i1.637>.
- Fitri, Maltuf. 2015. “Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6 (1): 57–70. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.786>.
- Fitri, Ridha Ahsanul, Fachri Adnan, and Irdamurni Irdamurni. 2020. “Pengaruh Model Quantum Teaching Terhadap Minat Dan Hasil Belajar Siswa Di Sekolah Dasar.” *Jurnal Basicedu* 5 (1): 88–101. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i1.570>.
- Gani, Ahmad Abdul. 2022. “Studi Komparatif Tentang Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Konvensional: Sebuah Perbandingan Metodologi Dan Praktik.” *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 4 (2): 207–26. <https://doi.org/10.15575/aksy.v4i2.26427>.
- Hasibuan, Faisal Umardani, and Rahma Wahyuni. 2020. “Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Dan Minat Penerapan Nilai Islam Terhadap Keputusan Menggunakan Tabungan Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kota Langsa).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6 (1): 22–33.

- <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.790>.
- Hidayatullah, Muhammad Alvin. 2023. "Analisis Strategi Promosi Personal Selling Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Beringharjo Dolopo, Madiun Terhadap Loyalitas Anggota." *SALAM: Islamic Economics Journal* 4 (1): 79. <https://doi.org/10.24042/slm.v4i1.17028>.
- Hisam, Muhammad. 2024. "Tinjauan Kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI): Perkuat Aset Dan Visi Misi Yang Efektif." *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2 (1): 202–21. <https://doi.org/10.32806/m0138y92>.
- Huda, Miftakhul. 2022. "Aspek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Kredit Dan Korelasinya Dengan Perilaku Konsumsi Muslim." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 8 (1): 18–35. <https://doi.org/10.29062/faqih.v8i1.559>.
- Ihsan, Nurul, Nurrohman Hadi, and Muhammad Iqbal Surya Pratikto. 2022. "Analisis Minat Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Di Wilayah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik." *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7 (1): 57–69. <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/alilmi/article/view/2825/>.
- Ilyas, Rahmat. 2015. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah." *Jurnal Penelitian* 9 (1): 183–204. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>.
- . 2018. "Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah." *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 6 (1): 1–18. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1167>.
- Irawan, Heri, Ilfa Dianita, and Andi Deah Salsabila Mulya. 2021. "Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3 (2): 147–58. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.686>.
- Ishak, Khodijah, and Ida Afrida Ningsih. 2020. "Analisa Produk Tabungan BSM Dalam Menarik Minat Nasabah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 1 (1): 43–52. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.199>.
- Karmayani, Karmayani, Rahma Nurzianti, and Husni Pasarela. 2023. "Tingkat Literasi Perbankan Syariah Di Kalangan Mahasiswa." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3 (9): 7539–50. <https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIP/article/view/2446>.
- Kartini, Yati, Muhammad Shodiqin, Veranita Veranita, Susi Susilawati, Muhammad Sanusi, and Anzu Elvia Zahara. 2023. "Perbandingan Tingkat Literasi Perbankan Syariah Dan Konvensional." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 (2): 14297–312. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2055>.
- Kasim, Adriandi. 2023. "Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Kegiatan Bisnis Islam." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 3 (1): 58. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2297>.
- Kroniko, Hendri. 2023. "Pengelolaan Keuangan Halal: Penerapan Ekonomi Syariah Dalam Dunia Bisnis Modern." *Journal of Islamic Economics and Finance* 1 (2): 18–25. <https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/JUREKSI/article/view/1873>.
- Laksana, Fabhi Nur, and Nugraeni Nugraeni. 2023. "Prosedur Pemberian Pembiayaan Pada PT BPR Karangwaru Pratama." *Journal of Management*



- and Social Sciences 2 (3): 132–41.
<https://doi.org/10.55606/jimas.v2i3.393>.
- Maghfiroh, Anisatul. 2021. “Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 (1): 403.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.2138>.
- Maulana, Irwan. 2020. “Aplikasi Akad Wakalah Dalam Letter Of Credit Bank Syariah Mandiri.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21 (02): 175–93.
<https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.117>.
- Mawaridz, Ahmad Dimiyati, and Tita Rosita. 2019. “Bimbingan Kelompok Untuk Siswa Smp Yang Memiliki Minat Belajar Rendah.” *FOKUS (Kajian Bimbingan & Konseling Dalam Pendidikan)* 2 (4): 158–70.
<https://doi.org/10.22460/fokus.v2i4.4664>.
- Menne, Firman. 2023. “Inovasi Dan Literasi Keuangan Syariah Bagi Pelaku UMKM.” *Jesya* 6 (1): 1111–22. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1213>.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd ed. Los Angeles: Sage Publication Inc.
- Munandar, Aris, and Ahmad Hasan Ridwan. 2023. “Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah.” *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7 (1): 89–102.
<https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453>.
- Nasution, Atikah Ahraini, Rini Wahyuni Siregar, and Uswatun Hasanah Usnur. 2021. “Hubungan Persepsi Siswa Tentang Kepribadian Guru Fiqih Dengan Minat Belajar Siswa Di Madrasah Aliyah Al Washliyah Bandar Rejo Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun.” *ALACRITY: Journal of Education* 1 (2): 78–89.
<https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.35>.
- Nelly, Roos, Saparuddin Siregar, and Sugianto Sugianto. 2022. “Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur.” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4 (4): 918–30.
<https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1008>.
- Nisa, Ananda Hulwatun, Hidayatul Hasna, and Linda Yarni. 2023. “Persepsi.” *KOLONI: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2 (4): 213–26.
<https://koloni.or.id/index.php/koloni/article/view/568>.
- Norrahman, Rezki Akbar. 2023. “Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah.” *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi* 1 (2): 101–26. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.11>.
- Nurazila, Nurazila, Decky Hendarsyah, and Eryana. Eryana. 2023. “The Effect of E-Commerce on People’s Buying Interest in Traditional Markets.” *TIJAB (The International Journal of Applied Business)* 7 (1): 01–11.
<https://doi.org/10.20473/tijab.v7.i1.2023.38914>.
- Nursiwan, Asep. 2023. “Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Fintech Dana Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Persya: Jurnal Perbankan Syariah* 1 (2): 60–65. <https://doi.org/10.62070/persya.v1i2.15>.
- Prihatini, Dewi, Novi Puspitasari, Imam Suroso, and Abdul Muhsyi. 2022. “Peningkatan Literasi Keuangan Islam Pada KSPPS Di Kabupaten Jember.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi* 1 (4): 72–80.
<https://doi.org/10.54099/jpma.v1i4.414>.
- Putra, Zulfadli Nugraha Triyan, and Husni Thamrin. 2021. “Problematika Dan

- Dinamika Perbankan Syariah Di Era Globalisasi.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 5 (1): 34–40. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).8448](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8448).
- Rafiqi, Iqbal, and M Naufal Jazuli. 2024. “Problem Minimnya Minat Pengambilan Pembiayaan Di Perbankan Syariah: Studi Kasus UMKM Furniture Di Kabupaten Sumenep.” *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business* 5 (1): 100–111. <https://doi.org/10.28944/assyarikah.v5i1.1742>.
- Rahmany, Sri, and Yuni Asnita. 2020. “Pengaruh Pendidikan, Profesi Dan Bagi Hasil Terhadap Persepsi Masyarakat Pada Perbankan Syariah.” *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 1 (1): 69–84. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.203>.
- Rhomadoni, Siti, and Khairan Khairan. 2022. “Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Bandar Lor Kota Kediri.” *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 4 (2): 185–201. <https://doi.org/10.33367/at.v4i2.1472>.
- Seprianto, Yogi, Zulfanetti Zulfanetti, and Nurhayani Nurhayani. 2021. “Pengaruh Jam Kerja, Modal, Pendidikan Dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan UKM Sektor Perdagangan Di Kota Sungai Penuh.” *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan* 10 (3): 131–42. <https://doi.org/10.22437/jels.v10i3.16296>.
- Septiani, Emilia, Mulyadi Mulyadi, and Sarifudin Serip. 2021. “Analisis Kepercayaan Generasi Milenial Terhadap Lembaga Keuangan Syariah.” *Distribusi: Journal of Management and Business* 9 (2): 147–60. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v9i2.163>.
- Sholihah, Abdah Munfaridatus, and Windy Zakiya Maulida. 2020. “Pendidikan Islam Sebagai Fondasi Pendidikan Karakter.” *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 12 (1): 49–58. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.214>.
- Sijabat, Puja Maharani, Moralman Gulo, Rut Charolyn Habeahan, Yariama Zendrato, Agripa Agnes Waema, and Zefanya Simangungsong. 2023. “Implementasi Kreativitas Guru PAK Dalam Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar.” *Metanoia* 5 (2): 111–28. <https://doi.org/10.55962/metanoia.v5i2.116>.
- Sobarna, Nanang. 2021. “Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional.” *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3 (1): 51–62. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v3i1.665>.
- Soenjoto, Wening Purbatin Palupi. 2018. “Tantangan Bank Syariah Di Era Globalisasi.” *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1 (1): 79. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i1.1447>.
- Sudarsana, Undang. 2014. “Konsep Dasar Pembinaan Minat Baca.” *Pembinaan Minat Baca*, 1–49.
- Sundariani, Frity. 2023. “Manajemen Strategi Promosi Produk Pembiayaan Perbankan Syariah.” *Jurnal Al Wadiah* 1 (2): 149–63. <https://doi.org/10.62214/jaw.v1i2.125>.
- Susilowati, Lantip, and Nita Sistiani. 2021. “Komparasi Determinan Pembiayaan Pada Bank Mandiri Dan Bank Syariah Mandiri.” *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2 (2): 183–96. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i2.379>.



- Trimulato, Trimulato. 2021. "Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Dominasi Pembiayaan Profit And Loss Sharing." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2 (1): 29–41. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.287>.
- Ullah, Shakir, Ian A. Harwood, and Dima Jamali. 2018. "'Fatwa Repositioning': The Hidden Struggle for Shari'a Compliance Within Islamic Financial Institutions." *Journal of Business Ethics* 149 (4): 895–917. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3090-1>.
- Wardah, Khairiah El. 2020. "Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6 (2): 59–67. <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/3631>.
- Winarto, Wahid Wachyu Adi, and Fatimatul Falah. 2020. "Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Produk Pembiayaan Syariah Dengan Akad Murabahah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 1 (2): 150–61. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i2.234>.
- Zuhirsyan, Muhammad, and Nurlinda Nurlinda. 2021. "Pengaruh Religiusitas, Persepsi Dan Motivasi Nasabah Terhadap Keputusan Memilih Perbankan Syariah." *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2 (2): 114–30. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i2.342>.

